

## INTERNALISASI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM EKONOMI MENURUT M. UMER CHAPRA

Muhammad Yafiz

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara  
Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara  
E-mail: muhammadyafiz@yahoo.co.id

**Abstract.** *Internalization of Maqâshid al-Syari'ah in Economy According to Umer Chapra.* Islamic economic system as part of a true Islamic teachings from the beginning must have intended to establish what the objectives pensyariatannya (maqâsid al-shari'ah), namely the realization of the benefit to achieve happiness in this world and in the hereafter. The purpose of Islamic economics is welfare or well-being in the field of material possessions or wealth. However, it is not understood as something separate from a form of devotion (worship) to God, so that the welfare and management of material possessions still have to refer to the values of all the Lord's and deals with aspects of the benefit of others in the maqâsid al-shariah 'Ah.

**Keywords:** *maqâshid al-syari'ah*, beneficiaries, economic, treasure

**Abstrak.** *Internalisasi Maqâshid al-Syari'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra.* Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ajaran Islam sejatinya sejak awal harus sudah dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pensyariatannya (*maqâshid al-syari'ah*) yaitu terwujudnya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material. Namun demikian hal tersebut tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah, sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk pada nilai-nilai ke-Tuhan-an dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam *maqâshid al-syari'ah*.

**Kata Kunci:** *maqâshid al-syari'ah*, masalah, ekonomi, harta

### Pendahuluan

Salah satu keunggulan ekonomi Islam adalah kemaslahatan yang *inheren* di dalam bangunan keilmuannya. Sebagai bagian dari sistem ajaran Islam, maka ekonomi Islam sejatinya harus membawa kemaslahatan yang menjadi tujuan dari disyariatkan Islam (*maqâshid al-syari'ah*). Namun demikian, bagaimana memaknai *maqâshid al-syari'ah* dalam konteks kehidupan ekonomi merupakan sesuatu yang perlu penjelasan lebih jauh. Hal ini disebabkan karena selama ini pembahasan terminologi *maqâshid al-syari'ah* selalu diidentikkan dengan hukum Islam. Sementara itu, penjelasan tentang *maqâshid al-syari'ah* dalam konteks ekonomi Islam menjadi terabaikan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh pemikiran salah seorang sarjana Muslim yang cerdas dan produktif, yaitu M. Umer Chapra, dalam menjelaskan

bagaimana menginternalisasikan *maqâshid al-syari'ah* dalam bidang ekonomi. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif dan pendekatan yang lain dalam memahami *maqâshid al-syari'ah* dari pendekatan yang selama ini ada. Hal ini tentunya menjadi menarik dikarenakan *maqâshid al-syari'ah* yang selama ini menjadi isu hukum Islam kemudian dijelaskan oleh seorang ahli ekonomi. Bagaimana penjelasan tentang *maqâshid al-syari'ah* dielaborasi oleh M. Umer Chapra merupakan tujuan dari tulisan ini.

### M. Umer Chapra dalam Peta Pemikiran Islam

Paruh kedua abad kedua puluh merupakan masa penting dari awal perkembangan dan pengakuan dunia terhadap disiplin ekonomi Islam. Paling tidak mulai dari tahun 1950-an sampai 1976, dimana diselenggarakannya konferensi internasional ekonomi Islam pertama, telah bermunculan sejumlah karya dari para sarjana Muslim, baik dalam bentuk buku, monograf, makalah dan artikel, untuk menjelaskan

eksistensi ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.

Salah seorang dari tokoh Muslim yang ikut memberikan kontribusi terhadap lahirnya disiplin ilmu ekonomi Islam tersebut hingga hari ini adalah M. Umer Chapra. M. Umer Chapra adalah salah seorang tokoh ekonomi Islam kontemporer yang telah berkiprah dan mengabdikan dirinya untuk pengembangan ekonomi dan keuangan Islam, khususnya dalam empat dekade terakhir. Sejarah kehidupan pribadinya dimulai sejak kelahirannya pada tanggal 1 Februari 1933 di Bombai, India. Tidak diketahui secara persis seperti apa kehidupan Chapra ketika muda. Namun, yang pasti bahwa sosok Chapra muda adalah sosok seorang yang cerdas secara intelektual. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang beliau raih dengan predikat terbaik dari seluruh pelajar yang berjumlah sekitar 25.000 orang di High School, Universitas Sind (1950).<sup>1</sup>

Kecerdasan Chapra juga dapat dilihat dari penyelesaian jenjang pendidikan formalnya hingga memperoleh gelar Doktor (Ph.D) bidang ekonomi di Universitas Minnesota pada usia yang relatif sangat muda, yaitu 29 tahun atau persisnya pada tahun 1961. Gelar doktor tersebut diperoleh setelah sebelumnya Chapra meraih gelar B. Com (B.B.A) di Universitas Karachi tahun 1954, disusul dengan gelar M.Com (M.B.A) di Universitas yang sama pada 1956.<sup>2</sup>

Chapra menghabiskan perjalanan hidupnya dengan memberikan pengabdian dan kontribusi profesionalnya di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Walaupun usia Chapra sampai saat ini sudah mencapai 82 tahun, namun keterlibatannya secara aktif di dunia profesi sebagai seorang ekonom tidak pernah berhenti. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan hidupnya yang dihabiskannya untuk pengabdian tersebut, mulai dari Pakistan selama 2 (dua) tahun, di U.S.A (Amerika Serikat) selama 6 (enam) tahun<sup>3</sup> dan selebihnya di Saudi Arabia.

Tidak hanya di kalangan ekonom Muslim, Chapra juga dikenal di kalangan ekonom non Muslim sebagai seorang intelektual dengan pandangannya yang moderat dan pendekatannya yang ilmiah dan simpatik. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa karya-karya beliau yang mampu memberikan kritik secara ilmiah dan simpatik

terhadap ilmu ekonomi modern (konvensional), baik dari sudut pandang keilmuan maupun moral. Diduga kuat bahwa kemoderatannya dalam berpikir serta sikapnya yang simpatik dilatarbelakangi oleh perpaduan antara penguasaan dan wawasan keislamannya yang kuat serta pengetahuannya tentang ilmu ekonomi modern yang matang.

Ditambahkannya lagi bahwa pendekatan Chapra tidak negatif, melainkan positif dan kreatif. Hal inilah yang menjadikannya bisa diterima secara luas, termasuk di kalangan para ekonom Barat. Disamping itu, penguasaannya yang utuh terhadap ilmu ekonomi konvensional yang ditandai dengan perolehan predikat *summa cum laude*, ketika meraih gelar doktor di bidang ekonomi, juga menjadi alasan lain yang mengeksikasikan keberadaannya di mata para sarjana ekonomi.<sup>4</sup>

Pendekatan Chapra yang lebih akomodatif-kritis dalam menjelaskan ekonomi Islam ke pentas ekonomi dunia merupakan konsekuensi dari cara berpikirnya dalam merespons perkembangan sains Barat. Mengutip penjelasan Christopher A. Furlow dalam penelitian disertasinya bahwa ada tiga pendekatan umat Islam dalam merespons perkembangan sains modern, yaitu *modernization, indigenization dan nativization*.<sup>5</sup> Pendekatan *modernization*, menurutnya, memahami bahwa sains adalah netral, bebas nilai (*free value*) dan objektif. Nilai apapun pada dasarnya tidak akan dapat mempengaruhi sains. Pendekatan ini mencoba mengukuhkan sains modern sebagai bagian dari otentisitas Islam dan relevan untuk menyelesaikan permasalahan Islam kontemporer. Pandangan mereka ini didasarkan kepada argumentasi bahwa Alquran dan Nabi Muhammad menganjurkan untuk melakukan penelitian dan juga bahwa sains modern merupakan bagian dari warisan Islam.

Sementara itu, pendekatan *indigenization* mencoba untuk melahirkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan permasalahan spesifik yang dihadapi negara-negara Islam. Walaupun pendekatan ini tidak setuju untuk mengadopsi sains Barat secara mutlak, namun juga tidak bermaksud untuk menolaknya secara total, melainkan dengan melakukan upaya-upaya kritis.

Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya,

<sup>1</sup> [www.muchapra.com/personal.html](http://www.muchapra.com/personal.html), diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

<sup>2</sup> [www.muchapra.com/personal.html](http://www.muchapra.com/personal.html), diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

<sup>3</sup> [www.muchapra.com/personal.html](http://www.muchapra.com/personal.html), diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

<sup>4</sup> Khurshid Ahmed, "Foreword", dalam M. Umer Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h.xvii.

<sup>5</sup> Christopher A. Furlow, *Islam Science and Modernity; From Northern Virginia To Kuala Lumpur*, (Florida: University of Florida, 2005), h.14-23.

pendekatan *nativization* menolak sama sekali sains modern dengan argumentasi bahwa sains modern merupakan produk Barat yang mempunyai *worldview* (pandangan dunia) yang berbeda dengan Islam. Oleh karena itu, maka sains modern tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam. Menurut pendekatan ini, ilmu pengetahuan Islam adalah sesuatu yang berbeda dan harus dibangun di atas epistemologinya sendiri.

Senada dengan Furlow, Azyumardi Azra juga menjelaskan bahwa ada 3 bentuk respons yang diberikan umat Islam dalam menyikapi kondisi ini. Respons tersebut dapat dikelompokkan kepada *restorasionis*, *rekonstruksionis* dan *pragmatis*. Kelompok restorasionis berusaha mencari versi ideal masa lalu dan meletakkan kegagalan, kekalahan dan kemunduran orang Islam disebabkan penyimpangan mereka dari jalan yang benar yakni Islam yang orisinal dan murni pada periode Nabi dan Sahabat. Berbeda dengan restorasionis, kelompok rekonstruksionis dan pragmatis malah berusaha untuk menginterpretasikan kembali ajaran-ajaran Islam tertentu untuk memperbaiki hubungan peradaban modern dengan Islam.<sup>6</sup>

Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam, Chapra dapat digolongkan ke dalam kelompok *indigenization* seperti yang dijelaskan oleh Furlow atau rekonstruksionis sebagaimana yang dijelaskan oleh Azyumardi Azra. Pendekatan inilah yang membuat penjelasan Chapra tentang ekonomi dapat diterima oleh dunia Barat dan Islam. Sebuah pendekatan yang menjelaskan ekonomi dengan *worldview* Islam akan tetapi tetap mempertahankan metodologi dan alat-alat penelitian yang baik yang dihasilkan oleh peradaban modern.

### Pengertian *Maqâshid al-Syari'ah* dan Maslahat

Pembahasan tentang *maqâshid al-syari'ah* dapat diawali dengan pertanyaan tentang apa yang menjadi tujuan disyariatkannya agama. Jawaban pertanyaan ini sekaligus akan menjadi jawaban untuk menjelaskan istilah *maqâshid al-syari'ah*. *Maqâshid al-syari'ah* terdiri atas 2 kata, yaitu, pertama, *maqâshid* dan kedua *syari'ah*. *maqâshid* merupakan kata jamak (*plural*) dari *maqshud*, bentukan (*mashdar*) dari kata *qashada*, yang berarti maksud atau objek sasaran dari sesuatu.<sup>7</sup> Sedangkan

*syari'ah* yang dimaksudkan di sini adalah hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (*af'âl al-mukallaftin*).<sup>8</sup> Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan rahasia-rahasia di balik setiap ketentuan dalam hukum syariat.<sup>9</sup>

Istilah *maqâshid al-syari'ah* awalnya dikembangkan oleh al-Ghazâlî (w. 505 H/1111 M) dan kemudian mengalami kesempurnaan konsepnya di tangan al-Syâthibî w. 790 H/1388 M). Menurut al-Syâthibî bahwa yang menjadi tujuan dari *maqâshid al-syari'ah* adalah kemaslahatan hamba (manusia).<sup>10</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari syariat adalah untuk memperoleh kemaslahatan (*jalb al-mashâlih*) dan menolak keburukan (*daf' al-mafâsid*).

Pendapat al-Syâthibî ini juga diperkuat oleh ulama belakangan seperti Fathî al-Daraynî, Muḥammad Abû Zahrah dan M. Umer Chapra. Secara terpisah, al-Daraynî menjelaskan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan manusia.<sup>11</sup> Sementara itu Abû Zahrah mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.<sup>12</sup> Dalam konteks ekonomi, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pada dasarnya *maqâshid al-syari'ah* mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan *falâh* dan *ḥayâtan thayyibah* dalam batas-batas syariat.<sup>13</sup> Menurut Chapra, pengertian ini sesuai dengan tujuan utama mengapa Nabi Muhammad Saw diutus ke muka bumi, yaitu untuk membawa rahmat bagi seluruh alam,<sup>14</sup> yang manusia adalah bagian darinya.

Sementara itu, kata *mashlahah* atau *al-mashlahah* (المصلحة) sendiri merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari *al-mashâlih* (المصالح). *Al-Mashlahah* secara bahasa berarti *al-shalâh* (الصالح). Ini mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu

al-Masyriq, 1986), h.632.

<sup>8</sup> Ini adalah makna syariat dalam pengertian yang sempit, karena syariat juga mempunyai makna yang lebih umum yaitu sebagai sistem ajaran Islam secara totalitas. Lihat 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Quwaytiyyah, 1968), h.32.

<sup>9</sup> 'Ilâl al-Fâsi, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, t.t.), h.50.

<sup>10</sup> Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Aḥkâm*, (Kairo: Musthafâ Muḥammad, t.t.), h.54.

<sup>11</sup> Fathî al-Daraynî, *Al-Manhaj al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'y fi al-Tasyri'*, (Damaskus: Dâr al-Kitâb al-Hadîts, 1975), h.28.

<sup>12</sup> Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958), h.366.

<sup>13</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h.7.

<sup>14</sup> Q.s. al-Anbiyâ' [21]: 107.

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, "Reintegrasi Ilmu-Ilmu dalam Islam", dalam Zainal Abidin Bagir, dkk, ed. *Intigensi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, (Bandung: Mizan, 2005), h.207-209.

<sup>7</sup> Louis Ma'lûf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Âlam*, (Beirut: Dâr

proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Mengutip salah satu pengertian yang disebutkan oleh al-Thûfi, sebagaimana dinukilkan oleh Musthafâ Zayd, bahwa maslahat adalah ungkapan dari sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *al-Syâri'*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun adat (muamalat).<sup>15</sup>

Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dengan demikian, maslahat mengandung dua hal, yaitu: (1) Menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan (2) Menolak atau menghindarkan kemudharatan. Apabila ditinjau dari segi ada atau tidaknya ketentuan nas yang menjelaskan tentang suatu maslahat, baik dalam bentuk afirmasi maupun negasi, maka maslahat dapat dibagi kepada maslahat *mu'tabarab*, maslahat *mulghâh* dan maslahat *mursalab*.<sup>16</sup>

Maslahat *mu'tabarab* adalah maslahat yang diperhitungkan oleh *al-Syâri'* dengan menetapkan hukum-hukum yang mengantarkan ke arah terwujudnya maslahat tersebut. Maslahat *mulghâh* atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang dianggap baik oleh akal, tetapi syarak menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syarak, namun syarak sendiri menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat tersebut. Sedangkan maslahat *mursalab* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syarak yang menentukan dan tidak ada juga yang menolaknya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Musthafâ Zayd, *Al-Mashlahah fi Tasyri' al-Islâm wa Nazm al-Dîn al-Thûfi*, (T.tp: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1964), h.211.

<sup>16</sup> 'Abd al-Karîm Zaydan, *Al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islâmiyyah, 1992), h. 236-237.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, 331-332. Contoh dari maslahat *mu'tabarab* adalah seperti disyariatkannya jihad untuk menjaga agama (*dîn*), *qishâsh* untuk menjaga jiwa (*nafs*), hukum larangan meminum minuman keras untuk menjaga akal (*'aql*), hukuman larangan berzina untuk menjaga keturunan (*nasl*), serta hukuman larangan mencuri untuk menjaga harta (*mal*). Contoh dari bentuk maslahat yang kedua adalah seperti mengelola dan menambah kekakayaan dengan cara ribawi, sedangkan riba adalah hal yang diharamkan oleh syarak. Sedangkan contoh dari maslahat yang ketiga adalah segala sesuatu yang mengandung maslahat namun tidak ada ketentuan syarak yang mengaturnya. M. Umer Chapra sendiri sebenarnya lebih banyak merujuk pada bentuk yang ketiga, yaitu maslahat *mursalab*. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan beliau selanjutnya.

Ulama sepakat untuk menjadikan bentuk yang pertama sebagai maslahat yang diterima. Mereka juga sepakat untuk menjadikan bentuk yang kedua sebagai maslahat yang ditolak. Berbeda dengan keduanya, maka bentuk maslahat yang ketiga adalah bentuk yang mendapat respon yang berbeda sekaligus menjadi diskursus yang berkepanjangan di kalangan para ulama, terutama untuk menjadikannya sebagai dalil hukum dalam beijtihad.

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut perlu dipelihara 5 unsur pokok, yaitu; agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*'aql*) dan harta (*mâl*). Untuk memelihara kelima unsur pokok ini perlu dibagi ke dalam tiga tingkatan *maqâshid* atau tujuan syarak, yaitu *maqâshid al-dharûriyyah*, *maqâshid al-hâjiyyah* dan *maqâshid al-tahsîniyyah*.

*Maqâshid al-dharûriyyah* dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut. *Maqâshid al-hâjiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan usaha pemeliharaan tersebut menjadi lebih baik. Sedangkan *maqâshid al-tahsîniyyah* dimaksudkan agar dapat dilakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.<sup>18</sup> Demikianlah tingkatan *maqâshid* berdasarkan pada skala prioritas, dari yang primer (*dharûriyyah*), skunder (*hâjiyyah*), dan tertier (*tahsîniyyah*).

Berkaitan dengan kelima unsur pokok di atas, Chapra mengatakan bahwa istilah pemeliharaan (*al-hifz*) tidaklah bermakna pelestarian (*status quo*), melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan (*enrichment*) secara terus menerus.<sup>19</sup> Di samping itu, Chapra juga menyebutkan bahwa meletakkan iman (*dîn*) pada urutan pertama dan harta (*mâl*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Ini secara radikal berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang tidak memberikan tempat kepada iman (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*) dan keturunan (*nasl*) sebagai variabel eksogen, dan sebaliknya menempatkan harta (*mâl*) pada posisi tertinggi.<sup>20</sup> Walaupun demikian, harus dipahami bahwa urutan tersebut

<sup>18</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h.71-72. Sebagai contoh, untuk melihat tingkatan dari masing-masing *maqâshid* tersebut dapat diilustrasikan pada salah satu unsur pokok dari yang lima tersebut seperti pada agama. Maka untuk memelihara agama, sholat dimaksudkan untuk mewujudkan kebutuhan *dharûriyyat*. Sedangkan mesjid adalah kebutuhan *hâjiyyah*-nya, sedangkan bentuk arsitektur desain interior dan eksterior dari mesjid adalah dalam rangka mewujudkan kebutuhan *tahsîniyyah*.

<sup>19</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h.118.

<sup>20</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, h.7. Lihat juga M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, h.119.



tidak selamanya menunjukkan bahwa yang pertama lebih penting dari yang terakhir atau sebaliknya. Kelima unsur pokok itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, dimana yang satu merupakan bagian integral dari yang lainnya.

### ***Maqâshid al-Syari'ah* dalam Bidang Ekonomi Menurut M. Umer Chapra**

Tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material. Namun demikian hal tersebut tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah, sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk pada nilai-nilai ke-Tuhan-an dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam *maqâshid al-syari'ah*. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari kelima unsur pokok di atas, khususnya dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Pertama, iman (*din*). Pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman (*din*) diletakkan pada urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia (*worldview*) yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang meliputi perilaku, gaya hidup, selera (preferensi) dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan maupun sumber daya (*resources*). Ini juga sangat terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta cara mendapatkannya. Sebagai konsekuensinya, diharapkan terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya *anomie* (ketiadaan standar moral).<sup>21</sup> Ini juga sekaligus akan menjadi saringan moral (*moral filter*) dalam menentukan tindakan ekonomi yang dilakukan.

Signifikansi pandangan ini, menurut Chapra, berangkat dari kenyataan bahwa tidak ada satu perangkat nilai yang mampu berhasil mengawal dan *me-maintain* moral kecuali agama (keimanan).<sup>22</sup> Selanjutnya Chapra menambahkan bahwa tidak ada satu motivasi pun yang mampu menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan

dan kekeluargaan (*brotherhood*). Demikian pula halnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antara individu.<sup>23</sup> Tentunya hanya motivasi keimanan saja yang dapat melakukan tugas ini. Di sinilah keimanan memberikan perspektif jangka panjang yang lebih luas dari hanya ruang lingkup dunia.<sup>24</sup> Perspektif ini meniscayakan adanya pertanggungjawaban (*fully accountable*) dalam bentuk *reward and punishment* serta mampu membuat individu dan kelompok sadar mengenai kewajiban sosial mereka dan sekaligus memotivasi mereka untuk tidak memenuhi tuntutan terhadap sumber daya secara egois sehingga dapat menciptakan konflik antara kepentingan pribadi dan sosial.

Oleh karena itu, unsur keimanan (*din*) yang didasarkan kepada ke-Tuhan-an, hari akhir dan amal saleh harus dijadikan titik tolak pemikiran dan tindakan ekonomi. Konsekuensi dari keimanan kepada Tuhan (tauhid) sebagai pencipta dan pemilik alam semesta menjadikan setiap usaha untuk mencari rezeki hendaklah melalui cara yang halal dan beretika dengan mengikuti petunjuk-Nya. Kepercayaan pada hari akhir mengandung konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi itu harus dilakukan secara bebas tetapi bertanggung jawab, dengan cara-cara tertentu yang dapat dirumuskan ke dalam norma-norma ekonomi. Sedangkan amal saleh meniscayakan perbuatan yang harmonis dengan lingkungan atau memberi manfaat kepada orang lain.<sup>25</sup>

Kedua, jiwa (*nafs*). Berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa manusia, Chapra menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan yang dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif.<sup>26</sup> Di antara hal terpenting untuk kebutuhan tersebut adalah terpenuhinya martabat (*dignity*), penghargaan (*self respect*), persaudaraan (*human brotherhood*) dan persamaan sosial (*social equity*). Ini semua adalah fitrah<sup>27</sup>

<sup>21</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, h.119.

<sup>22</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, (Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thouht, 2008), h.117.

<sup>23</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, h.121.

<sup>24</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, h.118.

<sup>25</sup> M. Dawan Rahardjo, "Rancang Bangun Ekonomi Islam", makalah pada *Workshop Nasional Arsitektur Ekonomi Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 28 Februari 2012, h.15-16.

<sup>26</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, h.9.

<sup>27</sup> Q.s. al-Rûm [30]: 30.

dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alamiah untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi akibat perbedaan warna kulit, suku, jenis kelamin dan lainnya. Bersamaan dengan itu, manusia juga menginginkan tumbuhnya persaudaraan di antara sesama dengan adanya rasa saling toleransi dalam menggunakan sumber daya (*resources*)<sup>28</sup> yang telah disediakan Tuhan.

Selanjutnya Chapra menambahkan bahwa hal lain yang juga merupakan substansi dari itu semua adalah kebutuhan akan rasa adil (*justice*) dan sebaliknya menghindari kezaliman (*injustice*).<sup>29</sup> Hal ini tentunya hanya dapat terwujud apabila setiap individu dan institusi menyadari urgensi kehadirannya melalui nilai-nilai moral yang dibangun berdasarkan pandangan dunia yang religius (*religious worldview*).

Di samping kebutuhan di atas, kebutuhan lainnya yang juga sangat terkait adalah adanya jaminan hidup, hak milik dan kehormatan (*security of life, property and honour*).<sup>30</sup> Hal ini memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi harus melindungi jiwa manusia dan menghindari kegiatan ekonomi yang membahayakan jiwa manusia,<sup>31</sup> misalnya ancaman kekerasan, kriminalitas dan pembunuhan, produksi obat-obatan dan makanan yang membahayakan kesehatan manusia, eksploitasi sumberdaya alam yang merusak ekologi dan membahayakan hidup manusia dan lainnya.

Kebutuhan lain yang diperlukan oleh manusia adalah kebebasan (*freedom*) dan pendidikan (*education*).<sup>32</sup> Dengan kebebasan manusia dapat meningkatkan kepribadiannya dengan melakukan pelbagai inovasi dan kreativitas hidup. Sedangkan dengan pendidikan manusia akan mampu mendapatkan pencerahan tentang nilai moral Islam dan pandangan dunia untuk menjalankan misi kekhalifahan dengan benar, disamping juga untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat mereka.

Tidak cukup hanya sampai di situ, Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa (*nafs*) manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah ter-

sedianya pemerintahan (*good governance*) yang baik bagi terciptanya stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup (*need fulfillment*), ketersediaan lapangan kerja (*self employment opportunity*), distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata (*equitable distribution of income and wealth*), menikah dan berkeluarga (*marriage and stable family life*), perasaan damai dan kebahagiaan (*mental peace and happiness*) serta beberapa kebutuhan lainnya.

Ketiga, akal (*'aql*). Akal adalah karakteristik yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Menurut Chapra,<sup>33</sup> untuk pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan tersedianya kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas perpustakaan penelitian (*library and research facilities*), kebebasan berpikir dan berekspresi (*freedom of thought and expression*), penghargaan atas prestasi kerja, dan keuangan (*finance*).

Pemeliharaan dan pengembangan akal memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan sebagai modal. Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas diukur berdasarkan nilai utilitarianisme, yaitu kegiatan ekonomi harus bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang. Rasionalitas ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang mengandung unsur persamaan, pemerataan dan keseimbangan manfaat ekonomi. Selain itu, berdasar pada penghormatan pada akal yang merupakan anugerah Tuhan yang utama kepada manusia, maka kegiatan ekonomi juga harus mengembangkan dan menghargai akal atau pengetahuan sebagai modal.<sup>34</sup>

Keempat, keturunan (*nasl*). Tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, fisik maupun mental. Oleh karena itu, diperlukan generasi masa depan yang tangguh dan mampu merespon tantangan zamannya. Generasi muda harus diberikan pendidikan sejak mereka masih kecil dan keluarga adalah institusi pertama yang bertanggung jawab untuk menanamkan pendidikan moral dan akhlak yang mulia. Rasulullah Saw bersabda bahwa orang mukmin

<sup>28</sup> Q.s. al-Hadid [57]: 7.

<sup>29</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, h.13-14.

<sup>30</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, h.16.

<sup>31</sup> Q.s. al-Mâidah [5]: 32.

<sup>32</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, h. 16-18.

<sup>33</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, h.36-41.

<sup>34</sup> M. Dawan Rahardjo, "Rancang Bangun Ekonomi Islam", h. 16.

yang kuat lebih baik dan disenangi Allah daripada orang mukmin yang lemah.<sup>35</sup>

Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (*nasl*) ini diperlukan beberapa faktor pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah<sup>36</sup> pernikahan dan keluarga yang berintegritas (*marriage and family integrity*) dengan kepastian kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup (*need fulfillment*) dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan cara penciptaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, lingkungan yang bersih dan sehat (*healty and clean environment*) dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*), terbebasnya dari konflik (*freedom from conflict*) dan jaminan keamanan (*scurity*).

Kelima, harta (*mâl*). Meletakkan harta pada urutan terakhir tidaklah berarti bahwa harta tidak memiliki peran yang penting. Bahkan dapat dipastikan bahwa tanpa harta, maka keempat unsur *maqâshid al-syari'ah* sebelumnya tidak akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia. Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah: (1) Bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. (2) Kegiatan ekonomi harus bisa memperbanyak pilihan (*freedom of choise*) dalam konsumsi yang berarti memperluas kebebasan dalam pilihan konsumsi. (3) Sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu masyarakat harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengkonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama.

## Penutup

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ajaran Islam

sejatinya sejak awal harus sudah dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pensyariatannya (*maqâshid al-syari'ah*) yaitu terwujudnya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. □

## Pustaka Acuan

- Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1958.
- Ahmed, Khurshid, "Foreword", dalam M. Umer Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Azra, Azyumardi, "Reintegrasi Ilmu-Ilmu dalam Islam", dalam Zainal Abidin Bagir, dkk, ed. *Intgerasi Ilmu dan Agama; Interpretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Chapra, M. Umer, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thouht, 2008.
- Daraynî, al-, Fathî, *Al-Manhaj al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Râ'y fî al-Tasyrî'*, Damaskus: Dâr al-Kitâb al-Hadîts, 1975.
- Fâsî, al-, 'Ilâll, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Rabat: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, t.t.
- Furlow, Chrisopher A., *Islam Science and Modernity; From Northern Virginia To Kuala Lumpur*, Florida: University of Florida, 2005.
- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (Kairo: 'Isâ al-Bâbi al-Halabî, 1952), Vol. 1, h.31 dan 79.
- Khallâf, 'Abd al- Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Quwaytiyyah, 1968.
- Ma'lûf, Louis, *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-Âlam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Rahardjo, M. Dawan, "Rancang Bangun Ekonomi Islam", makalah pada *Workshop Nasional Arsitektur Ekonomi Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 28 Februari 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syâthibî, al-, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Aḥkâm*, Kairo: Musthafâ Muḥammad, t.t.

<sup>35</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (Kairo: 'Isâ al-Bâbi al-Halabî, 1952), Vol. 1, h.31 dan 79.

<sup>36</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, h.42-45.

Zayd, Musthafâ, *Al-Mashlahah fi Tasyri' al-Islâm wa Nazm al-Dîn al-Thûfi*, T.tp: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964.

Zaydan, 'Abd al-Karîm, *Al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islâmiyyah, 1992.